IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FF REBORN MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN JUDUL "HILIRISASI TEKNOLOGI PNEUMATIC START GATE 5-LANE BERSTANDAR NASIONAL UNTUK PEMBINAAN PRESTASI DAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA KOMUNITAS FF REBORN MALANG"

Nomor: **14.8.3/UN32.1.5.5/KS/2026**
Nomor: 09/VIII/FFR-MLG/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Empat Belas** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-08-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muh. Arafik, S.Pd., M.Pd.**: Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sekaligus Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Agripta Ananda Putra** : Owner FF Reborn Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama FF Reborn Malang, yang berkedudukan di Jalan Angklung Blok H No. 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang".

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan penanggung jawab Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. M. Luthfi Oktarianto, M.Pd.
(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
(5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang bersumber dari Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama satu (1) tahun, sejak 14 Agustus 2026 sampai dengan 14 Agustus 2027.

Pasal 5

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Ketua	Owner
Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang	FF Reborn Malang
Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.	Agripta Ananda Putra

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Malang

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua